



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 3. TAHUN 2024
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa penggunaan dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;
 - b. bahwa dalam rangka sinergitas arah kebijakan perencanaan Daerah dan Desa di dalam pembangunan dan perencanaan Desa yang dibiayai dengan dana Desa perlu disusun pedoman prioritas penggunaan dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MENETAPKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Desa Persiapan adalah Pejabat Kepala Desa Persiapan dibantu Perangkat Desa Induk sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
17. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
18. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
19. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
20. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

21. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
23. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
24. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
27. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
28. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
29. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di daerah provinsi, kabupaten/ kota.
30. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
35. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
36. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
37. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumba Barat.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Prioritas penggunaan dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola, yaitu mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- g. Berdikari, yaitu mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Daerah;
- h. Berbasis sumber daya Desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
- i. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III TIPOLOGI DESA

Pasal 4

Prioritas penggunaan dana Desa mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa yang meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diinformasikan secara terbuka oleh Bupati.

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa dan berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk dokumen yang terdiri dari:
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.
- (2) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- (3) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Selain prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dana Desa dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (4) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan *stunting*.
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan dan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;

- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Publikasi

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui media informasi Desa dan terintegrasi dengan publikasi APB Desa.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (5) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berukuran minimal 3x4 meter dan ditempatkan setiap dusun pada lokasi yang dapat terlihat oleh masyarakat desa.
- (6) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal sanksi administrasi tidak diindahkan, Bupati menindaklanjuti dengan pemberhentian sementara kepada Kepala Desa.
- (8) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana Desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat dilakukan sepanjang kegiatan pada bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi seluruhnya oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dapat dilakukannya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Bupati telah memberikan jaminan terpenuhinya seluruh kegiatan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Bupati berdasarkan penilaian kondisi objektif pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Penilaian kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dan pendamping profesional desa yang berkedudukan di Desa dan Kecamatan.
- (5) Penilaian kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan kondisi :
 - a. sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang menjadi kewenangan desa telah terpenuhi;
 - b. terdapat penurunan angka kemiskinan 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan data instansi yang berwenang; dan
 - c. status tingkat perkembangan kemajuan desa berada pada kategori desa maju berdasarkan data dari kementerian yang berwenang.

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikecualikan bagi Desa yang merupakan lokasi fokus pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana desa dalam program pembangunan daerah merupakan wujud perpaduan perencanaan daerah dan desa selain prioritas dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Program pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pencegahan dan penanggulangan *stunting* yang dilakukan melalui sosialisasi kesehatan terhadap masyarakat desa;
 - b. pelaksanaan program penanggulangan bencana alam untuk pemulihan korban bencana;
 - c. peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan melalui pengadaan benih dan bibit serta pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier berskala desa dan/atau antar desa;
 - d. pemasangan dan pengembangan jaringan internet desa;

- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan desa melalui peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f. peningkatan atau pengembangan perekonomian desa melalui pembentukan dan/atau pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- g. peningkatan dan Pemberdayaan lembaga adat di desa melalui penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa;
- h. pemberdayaan hukum bagi masyarakat desa yang terdiri dari:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. pendidikan hukum; dan
 - c. pembentukan kelompok binaan sadar hukum di desa.
- i. Penataan lingkungan pemukiman dengan meningkatkan keamanan, kebersihan, kerapian dan keserasian.

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana Desa untuk mengembangkan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, melalui penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan tidak terus menerus.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada BUM Desa yang telah menjalankan aktifitas kegiatan usaha/ekonomi.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
 - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b. indikator analisis kelayakan penyertaan modal.
- (4) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- (6) Dalam hal Badan Usaha Milik Desa mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa, hasil usaha yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa dicantumkan dalam APB Desa pada tahun anggaran berkenaan sebagai bagian dari target pendapatan desa.

Pasal 19

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kewenangan desa, dokumen perencanaan desa, potensi desa, tipologi desa, kearifan lokal dan hasil musyawarah desa.

BAB VII

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Penetapan prioritas penggunaan dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan lokal desa.

- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa di daerah.

Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Petunjuk teknis penggunaan dana Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.
- (3) Ketidaksetujuan atas rencana penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasal 23

Kegiatan yang dibiayai dari dana Desa harus berdasarkan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa yang tercantum dalam lampiran daftar kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) meliputi :
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana Desa.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan prioritas penggunaan dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDDesa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam hal Indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa wajib melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan dokumen perencanaan desa.
- (2) Perubahan dokumen perencanaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 30

Penamaan kegiatan pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, disesuaikan dengan penamaan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat sisa lebih penggunaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2023, sisa penggunaan Dana Desa tersebut dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penggunaan sisa lebih anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada petunjuk teknis prioritas penggunaan dana Desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah pusat dapat menentukan penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati ini menjadi arah kebijakan petunjuk operasional atas penggunaan Dana Desa. Petunjuk Operasional atas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan desa yang mengatur mengenai kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan berskala desa.

Petunjuk operasional atas penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas kegiatan Pembangunan Kabupaten setiap tahun. Keselarasan penggunaan Dana Desa tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional. Desa memiliki ruang untuk Menyusun program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif Masyarakat desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Pembangunan desa dan optimalisasi penggunaan dana Desa yang sesuai dengan prioritas kegiatan Pembangunan Kabupaten yang sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat secara efektif efisien serta akuntabel.

B. Tujuan

Petunjuk Operasional atas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan).

C. SDGS Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan:
SDGs Desa 1. Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2. Desa Tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata:
SDGs Desa 8 pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli Kesehatan:
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan:
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli Pendidikan:
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan:
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring:
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya:
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, Kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran Pembangunan yang berkualitas salah satunya dalam bentuk Tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (Nol sampai dengan Satu persen). Upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran Masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

2. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan Bersama dalam musyawarah desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut :

a. Proses pendapatan :

1. pemerintah desa menyiapkan data desa yang mencakup penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, Pendidikan, Kesehatan dan disabilitas;
2. pemerintah desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dengan melibatkan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa sesuai dengan kondisi dan kearifan local desa; dan
3. pemerintah desa melakukan pendataan mulai dari Tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun/Kewilayahan.

b. Proses konsolidasi dan verifikasi hasil pendataan

1. pemerintah desa menghimpun hasil pendataan dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan dusun untuk melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ kota.

2. Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan administrasi kependudukan.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 1. Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan musyawarah desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
 2. berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 3. Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 4. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 1. jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;
 2. Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
 3. dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil musyawarah desa khusus;
 4. daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 5. Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa;
4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan Pangan dan Hewani

1. Tujuan ketahanan pangan di Desa;
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek ketahanan pangan di Desa :
 - a. Ketersediaan Pangan di Desa :
 1. ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa;
 2. ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa;
 3. ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa; dan
 4. ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. Keterjangkauan Pangan di Desa :
 1. kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 2. ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat.
 - c. Pemanfaatan pangan di Desa :
 1. konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 2. konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
 3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 - a. Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - b. Peran Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa antara lain :
 1. mengelola usaha/unit usaha lumbung pangan desa;
 2. penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
 3. penyewaan peralatan pertanian; dan
 4. penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta.
 - c. Peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
 1. intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 2. intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
 3. berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
 4. pengelolaan stok pangan keluarga.

- d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan Bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
1. melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
 2. memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi dan Kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
 3. Langkah pemanfaatan dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
 - a. Ketersediaan pangan di Desa antara lain :
 1. ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, Perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan Lestari, hidroponik atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman ternak dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, Perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, Perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - h) pembukaan lahan pertanian/Perkebunan melalui padat karya tunai desa (tidak membeli lahan);
 - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - j) Pembangunan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba Bersama;
 - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, Perkebunan, perikanan dan/atau perhutanan; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
 - a. pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - b. pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
 - c. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a. pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b. pengembangan diverifikasi usaha tani dan perikanan;
 - c. penanaman tumpeng sari tanaman pokok di lahan Perkebunan; dan
 - d. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan pangan di desa meliputi:
1. kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa seperti:
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 2. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a. pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;

c. Pemanfaatan pangan di Desa diantaranya:

1. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b) peningkatan ketrampilan dalam pengembangan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama keyakinan dan budaya masyarakat seperti:
 - a. edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan Kesehatan manusia;
 - b. advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan Kesehatan manusia;
 - c. sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan; dan
 - d. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan
 - e. budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan dan Hewan di dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Skala Desa

1. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* :
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil, menyusui, nifas;
 - d. bayi usia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan; dan
 - e. keluarga berisiko *stunting*.

2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa meliputi:
 - a. penyuluhan dan konseling gizi;
 - b. pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
 1. pemberian makanan tambahan penyuluhan
Pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan
Pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (Sembilan Puluh) hari. Selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
 - d. Penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif.
 - e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) – 24 (dua puluh empat) bulan;
 - f. pelatihan pengolahan makanan pendamping susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.

3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitive) sesuai kebutuhan dan kewenangan meliputi:
 - a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - b. Upaya pencegahan perkawinan dini;
 - c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - e. kampanye dan promosi Gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - g. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa dan bina keluarga balita;
 - i. akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - k. Gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - l. lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk Pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Tata Kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas bagi kader Pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik Pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita Tingkat desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;

- b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, pendataan keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). dalam Upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. oleh karena itu Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran.
 - c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan secara lengkap;
 - d. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan Pembangunan Desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - f. pemberian insentif bagi kader Pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (Posyandu), pendidik Pendidikan anak usia dini dan kader desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan surat Keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan
 - g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.
5. penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan BUM Desa/BUM Desa Bersama:
1. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dilaksanakan oleh desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa /BUM Desa Bersama meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, meliputi:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, Perkebunan dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (Pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - h. pengembangan desa wisata; dan
 - i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan desa.

E. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat di gunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan tetap memperhatikan kewenangan desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan Bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lainnya, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa;
- c. biaya pelaksanaan koordinasi dari desa ke Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota setempat;

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat di gunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena :

- a. kemiskinan/kesusahan /musibah dan/atau keterbatasan dana meliputi:
 1. biaya transportasi masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan Kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 2. bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain dan peti jenazah.
- b. konflik Sosial meliputi:
 1. biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 2. operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 3. penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai Upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat desa meliputi:
 1. bantuan logistic bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 2. biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 3. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa antara lain :

a. kegiatan promosi meliputi:

1. promosi produk unggulan desa; dan
2. promosi desa berbasis digital.

b. Protokoler meliputi :

1. penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
2. operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke desa.

c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa meliputi:

1. bantuan seragam;
2. perlengkapan sekolah;
3. piagam atau plakat apresiasi.

d. kegiatan olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan meliputi:

1. perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
2. penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
3. penyelenggaraan acara adat di desa; dan
4. penyelenggaraan acara keagamaan di desa seperti pengajian.

e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari Kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional dan peringatan hari nasional lainnya;

f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah Desa meliputi:

1. piagam atau plakat apresiasi; dan
2. penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa.

Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah desa bagi masyarakat desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai). Dana Operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk :

1. membayar honorarium pemerintah desa;
2. perjalanan dinas pemerintah desa di luar Kecamatan dan/atau Kabupaten setempat; dan
3. membayar iuran jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan aparat desa. Jaminan Sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

F. Dana Operasional Desa Persiapan

Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dengan memperhatikan kewenangan desa. Dana operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam penggunaan dana operasional Pemerintah Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk harus memperhatikan aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB III PUBLIKASI

- A. Fokus penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh pemerintah Desa Kepada masyarakat Desa di Ruang Publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- B. Sarana publikasi Fokus Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - 1. baliho;
 - 2. papan informasi desa;
 - 3. media elektronik;
 - 4. media cetak;
 - 5. media sosial;
 - 6. website Desa;
 - 7. selebaran (leaflet);
 - 8. pengeras suara diruang public;dan/atau
 - 9. media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.

Contoh desain media publikasi dapat diunduh disitus web kemendesa.go.id.

- C. Publikasi penetapan fokus penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa.
- D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN

- A. Pelaporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi system informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- B. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan focus Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian;
- C. Laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1. Peraturan Desa tentang RKP Desa;dan
 - 2. Peraturan Desa tentang APB Desa.

- D. Bagi desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan focus penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan focus penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten / Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana Desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDes tersebut agar dapat dikelola secara baik, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan mekanisme regulasi yang berlaku saat ini.
- D. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- E. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat di Wee Karau, Kota Waikabubak.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 3 Januari 2024

BUPATY/ SUMBA BARAT.,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT.

ttd

YERMIA NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19690824 200312 1 006